

## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR

Telp: -Hotline:

Fax:-Email: -

## PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.0524.000089

Berdasarkan

: Surat Permohonan PT. MAMMIRI LINE, Nomor : SPD.L.IDMAK.2405.000092, Tanggal 13 May 2024, Perihal

BONGKAR barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. MAMMIRI LINE, surat Kapal dan dokumen yang diterima, didapat

keterangan sebagai berikut:

- Nama Kapal Bendera/Call Sign

- Ukuran Kapal Jumlah ABK

- Pemilik/pencharter Kapal

Agen Kapal

- Pelabuhan Asal

Pengirim kargo (shipper) Penerima kargo (consignee) Tanggal tiba di Pelabuhan

- Pelabuhan Asal

- Nama Kargo - Jumlah Kargo

- Rencana kegiatan

: BIRA I

: ID/YBBM2 : 321

: 10

: PT. Mammiri Line / PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA

: PT. MAMMIRI LINE

: Makassar

: PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA : PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA

: 13 May 2024 : Makassar

: Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6)

: 125 Ton : BONGKAR

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang

Berbahaya di Pelabuhan.

## MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada

: Kapal BIRA I

Untuk

: Melakukan Kegiatan Penanganan BONGKAR Barang Berbahaya Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan BONGKAR barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 14 May 2024



DIKELUARKAN DI **PADA TANGGAL** 

: MAKASSAR 13 MAY 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.